



## PEMERINTAH ACEH

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Teungku Imum Lueng Bata, Gampong Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh (23246)  
Tlp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171, Informasi Front Office : 08116781139, Pengaduan : 08116788100  
Website : <https://dpmpmsp.acehprov.go.id> | Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH NOMOR: 691/DPMPSTP/68/2023

#### T E N T A N G

#### PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH UNTUK PEMBANGUNAN PONDASI JEMBATAN PERLINTASAN PIPA DI SUNGAI KRUENG KEUREUTO KABUPATEN ACEH UTARA

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Izin Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota diberikan oleh Gubernur;

b. bahwa pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan berdasarkan rekomendasi teknis dari Pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang bersangkutan;

c. bahwa berdasarkan surat permohonan Masri, ST.,MT Nomor UM.04../Cb1.6/50701 Tanggal 5 Desember 2022 perihal Permohonan Ijin Pekerjaan Jembatan Pipa Air Baku, L-51 M, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh memerlukan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Pembangunan Pondasi Jembatan Perlintasan Pipa dengan menggunakan air sebagai media di Sungai Krueng Keureuto, Wilayah Sungai Pase-Peusangan;

d. bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah memenuhi syarat teknis sesuai dengan Rekomendasi Teknis dari Pengelola Sumber Daya Air melalui surat Kepala Dinas Pengairan Aceh Nomor KU.602-A/2528/2022 tanggal 13 Desember 2022;

e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh untuk Pembangunan Pondasi Jembatan Perlintasan Pipa di Sungai Krueng Keureuto, Gampong Kampung Dalam dan Gampong Kuta Lhoksukon Kecamatan Karang Baru dan Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah 121 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR;
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja DPMPTSP Aceh;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 54 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Aceh;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1849/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR KEPADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH UNTUK PEMBANGUNAN PONDASI JEMBATAN PERLINTASAN PIPA DI SUNGAI KRUENG KEUREUTO KABUPATEN ACEH UTARA**

**KESATU** : A. Memberikan Izin Penggunaan Sumber Daya Air di Sungai Krueng Keureuto Kepada :

1. Nama Pemegang Izin	: Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Aceh
2. Penanggung Jawab	: Masri, ST., MT
3. Alamat Pemegang Izin	: Jalan Ir. Mohd. Thaher Nomor 14 Lueng Bata Banda Aceh

yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Dinas ini disebut Pemegang Izin untuk Pembangunan Pondasi Jembatan Perlintasan Pipa dengan menggunakan air sebagai media di Sungai Krueng Keureuto, Wilayah Sungai Pase-Peusangan

B. Izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan dengan ketentuan :

1. Jenis/tipe konstruksi	: Abutment/Beton Bertulang
2. Lokasi	
a. Sumber air	: Sungai Krueng Keureuto
b. Gampong	: Kampung Dalam dan Gampong Kuta Lhoksukon



- c. Kecamatan : Karang Baru dan Kecamatan Lhoksukon  
d. Kabupaten : Aceh Utara  
e. Titik koordinat : 05° 2' 28.59" N 97° 19' 8.904" E & '05° 2' 28.47" N 97° 19' 10.35' E

3. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Januari 2023  
4. Tujuan Penggunaan : Pembangunan Pondasi Jembatan Perlintasan Pipa  
5. Gambar dan spesifikasi teknis bangunan, jadwal pelaksanaan pembangunan, serta metode pelaksanaan pembangunan yang sudah disetujui oleh Dinas Pengairan Aceh dan memenuhi syarat kekuatan, keamanan dan kehandalan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
6. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan biaya untuk operasi dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;  
7. Dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh;  
8. Segala risiko dan dampak yang timbul akibat pelaksanaan konstruksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;  
9. Kedudukan bangunan tidak mengganggu operasional alat berat dalam pemeliharaan Sungai Krueng Keureuto;  
10. Keamanan konstruksi dan alur sungai di sekitar Pekerjaan Optimalisasi SPAM Lhoksukon selama pelaksanaan pengoperasiannya menjadi tanggung jawab Pemegang Izin;  
11. Pemegang izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sungai serta dinding penahan jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi; dan  
12. Pemegang Izin dilarang mengambil material/batuan yang ada di Sungai Krueng Keureuto

- C. Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A diberikan untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.  
D. Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada huruf C dapat diperpanjang dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Pemegang Izin harus mengajukan permohonan perpanjangan izin.

## **KEDUA**

- : A. Dalam hal Pemerintah Aceh melalui Dinas Pengairan Aceh akan melakukan operasi, pemeliharaan dan/atau menggunakan lokasi dimaksud untuk pembangunan guna penataan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air di sungai dimaksud, Pemegang Izin wajib:
1. mengamankan konstruksi yang dibangun dalam Pekerjaan Optimalisasi SPAM Lhoksukon; dan/atau
  2. memindahkan konstruksi yang dibangun dalam Pekerjaan Optimalisasi SPAM Lhoksukon;.
- B. Dalam hal pelaksanaan pengamanan dan/atau pemindahan sarana dan prasarana yang dibangun sebagaimana dimaksud pada DIKTUM



prasarana yang dibangun serta sumber air di lokasi pekerjaan, Pemegang Izin bertanggung jawab memperbaiki kerusakan tersebut.

**KETIGA**

: A. Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A wajib :

1. mematuhi ketentuan dalam izin;
2. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
6. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7. memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan; dan
8. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
9. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatan konstruksi; dan
10. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang sudah dibangun.

B. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA huruf A, Pemegang Izin harus :

1. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pemeriksaan pada sumber air;
2. membiayai pembongkaran apabila terjadi kegagalan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan pembangunan tidak dilanjutkan;
3. memperbaiki dan bertanggung jawab bila terjadi kerusakan sarana/prasarana di sekitar lokasi pekerjaan;
4. menyelesaikan seluruh masalah lahan atau tanah yang akan dimanfaatkan;
5. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait akses peralatan dan aktifitas kegiatan;
6. menyusun laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada Pemberi Izin melalui Dinas Pengairan Aceh;
7. bertanggungjawab atas segala akibat yang terjadi pada tahap persiapan dan pelaksanaan Pekerjaan Optimalisasi SPAM Lhoksukon di Sungai Krueng Keureuto serta pengoperasian dan pemeliharaannya; dan
8. Mengajukan permohonan perpanjangan jadwal pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula.

**KEEMPAT**

: A. Dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat Pekerjaan Optimalisasi SPAM Lhoksukon di Sungai Krueng Keureuto, Pemberi Izin bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pengairan Aceh.

B. Mekanisme penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf A dilakukan sesuai dengan

barang milik negara.

- KELIMA** : A. Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU huruf A dapat dicabut oleh Pemberi Izin dalam hal :
1. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Penggunaan Sumber Daya Air; atau
  2. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin Penggunaan Sumber Daya Air; atau
  3. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin; atau
  4. Pemegang Izin tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
- B. Selain ketentuan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA huruf A, izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
1. masa berlakunya Izin Penggunaan Sumber Daya Air berakhir;
  2. Pemegang izin menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

**KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 9 Januari 2023 M

16 Rabiul Akhir 1444 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**Marthunis, ST, DEA**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19770805 200312 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPPT

**Salinan** dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; Up. Dirjen PUOD di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Up. Dirjen SDA di Jakarta;
3. Bupati Aceh Utara di Lhoksukon;
4. Kepala Pengairan Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) di Banda Aceh;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon.---